

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No.9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga PKPU PKPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 15 tahun 2011; UU NO.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU No.9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.008.435585/2016 tentang Jumlah Kursi dan/atau Suara sah Paling Sedikit untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab.008.435585/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor:38/BA/IX/2016 tanggal 24 September 2016 tentang Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor:41/BA/IX/2016 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Ijazah Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor:42/BA/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penyampaian Penyampaian Hasil Tes Kesehatan Oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumatera Selatan, Badan Narkotika (BNN) Lampung dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor:50/BA/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor:51/BA/X/2016

tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan nama-nama sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.
- Lampiran 0 Halaman